

PRAKTIK PEMENUHAN HAK AKSES KEAGAMAAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK BERDASARKAN KONSEP AHLIYYAH

*Ahmad Bahrul Hikam¹, Muh Anshori²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara, Tangerang¹

Institut Binamadani Indonesia, Tangerang²

*Corresponding Author: elbahr83@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep *ahliyyah* yang digunakan sebagai dasar untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sensorik pada ranah kewajiban keagamaan. Dalam kajian fiqh Islam, penyandang disabilitas sensorik dianggap memiliki hak untuk menjalankan kewajiban keagamaan, sama seperti mereka yang normal (tidak menyandang disabilitas). Penelitian ini berjenis *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, kitab fiqh, dan lainnya yang memiliki korelasi dengan pembahasan. Tulisan ini menemukan bahwa konsep *ahliyyah* berimplikasi pada pemberian *rukhsah* (keringanan) terhadap penyandang disabilitas sensorik dalam menjalankan kewajiban keagamaan mereka. Dalam implementasinya, *rukhsah* (keringanan) tersebut diwujudkan dalam bentuk mengakomodasi *masyaqqah* (kesulitan) yang dialami dan dengan memperluas kaedah *rukhsah* (keringanan) untuk mengakomodasi *al-hajjah* (kebutuhan) mereka. Aplikasi dari strategi ini menghasilkan kemampuan dan kecakapan penyandang tuna rungu untuk menjadi imam shalat dengan akses alat *gyroscope bracelet*, penyandang tuna netra dapat mengkaji Al-Qur'an dengan akses mushaf *Braille*, mampu pergi ke masjid dan mengikuti shalat berjamaah dengan akses GPS smartphone atau *guiding dog*, penyandang tuna wicara dapat berdakwah melalui penerjemah bahasa isyarat, penyandang tuna rungu-wicara dapat memperoleh pengetahuan agama dengan akses *running teks* khutbah, dan lainnya.

Kata Kunci: Hak Akses Keagamaan, Penyandang Disabilitas Sensorik, Ahliyyah

Abstract: This article aims to explain the concept of *Ahliyyah* which is used as a basis for fulfilling the rights of people with sensory disabilities in the realm of religious obligations. In the study of Islamic jurisprudence, people with sensory disabilities are considered to have the right to carry out religious obligations, just like those who are normal (not disabled). This research is a library research type using a descriptive analytical approach. The author takes data from books, journals, fiqh books, and others that have a correlation with the discussion. This paper finds that the *ahliyyah* concept has implications for providing *rukhsah* (relief) to people with sensory disabilities in carrying out their religious obligations. In its implementation, *rukhsah* (relief) is realized in the form of accommodating the *masyaqqah* (difficulties) experienced and by expanding the rules of *rukhsah* (relief) to accommodate their *al-hajjah* (needs). The application of this strategy results in the ability and skills of deaf people to become prayer leaders with access to a *gyroscope bracelet*, blind people can study the Koran with access to *Braille* manuscripts, able to go to the mosque and attend congregational prayers with access to a GPS smartphone or *guiding dog*, speech impaired people can preach through a sign language translator, deaf-speech people can gain religious knowledge with access to *running sermon texts*, and others.

Keywords: Religious Access Rights, Persons with Sensory Disabilities, *Ahliyyah*

PENDAHULUAN

Kategori yang biasa digunakan untuk mengelompokkan seorang individu termasuk ke dalam penyandang *disabilitas* di antaranya adalah adanya keterbatasan pada aspek

mental atau fisik sehingga membuat seorang individu tidak berdaya atau ketidakmampuan individu dalam melakukan aktivitas secara mandiri seperti individu yang normal disebabkan mengalami cacat fisiologis dan psikologis.¹ Terhadap para penyandang disabilitas semacam itu, masyarakat memberikan pandangan dan perlakuan yang berbeda-beda. Masyarakat yang menganut paham normalisme memandang dan memperlakukan penyandang disabilitas sebagai "aib" dan "berbeda" dengan orang yang normal yang karenanya acapkali dipandang kasihan atau bahkan tidak dianggap dalam kehidupan bermasyarakat.² Dalam hal kehidupan sehari-hari, seringkali penyandang disabilitas merasakan kesulitan hidup di tengah masyarakat penganut paham normalisme karena hampir seluruh fasilitas umum dirancang untuk mereka yang normal.

Adapula masyarakat yang menganut paham medis atau individual menganggap dan menempatkan disabilitas seorang individu sebagai persoalan individual. Hal ini pada akhirnya berimbas pada terhambatnya dalam menjalankan aktivitas harian bersama orang lain. Sebagai contoh dari perspektif ini adalah individu yang lumpuh biasanya dianggap tidak sanggup bersekolah, tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan lainnya.³ Sebagai konsekuensinya, penyandang disabilitas akan diperlakukan sebagai sosok yang perlu dikembalikan "normal" seperti pada umumnya.⁴ Maka fungsi penanganan atau pengobatan adalah dalam rangka memulihkan kondisi disabilitasnya agar lebih mampu berfungsi dan dapat kembali hidup wajar di tengah lingkungan masyarakat.⁵ Hal ini yang sering dijumpai pada kebijakan-kebijakan pemerintah dimana penyandang disabilitas diintervensi dengan rehabilitasi medis, mendirikan sekolah khusus (SLB), dan penyediaan bantuan sosial.⁶

Di sebagian masyarakat yang lain berpandangan melalui sudut pandang mistis di mana apa yang dialami penyandang disabilitas adalah jalan kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan (takdir Tuhan) yang harus diterima dan pasrah dijalani.⁷ Status

¹ Tim Jurnal Perempuan, *Mencari Ruang Untuk Difabel* (Jakarta Selatan: Yayasan JYP Jurnal Perempuan, 2021), 37.

² Istilah Perspektif Normalisme atau dalam bahasa Inggris kadang disebut "normalist view" digunakan oleh David Bolt, *Changing Social Attitudes Toward Disability: Perspectives from Historical, Cultural, and Educational Studies* (London: Taylor & Francis, 2014), 37. Juga Bob dan Colin Beacock Gates, *Dimensions of Learning Disability* (Michigan: Baillière Tindall, 1997), h. 162. Dalam kajian disabilitas di Indonesia, istilah ini misalnya digunakan oleh Isabella Novsima Sinulingga, "Keindahan Dalam Disabilitas," *Indonesian Journal of Theology* 3, no. 1 (2015): 35–60, <https://doi.org/10.46567/ijt.v3i1.64>.

³ Barnes Colin and Geof Mercer, *Illness and Disability: Exploring the Divide* (t.tp: The Disability Press, 1996), 9–54. P Wood, *International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps* (Geneva: World Health Organization, 1980), h. 44. M. Joni Yulianto, "Konsepsi Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif," *Inklusi* 1, no. 1 (2014): 19, <https://doi.org/10.14421/ijds.010102...>

⁴ Kristiansen Kristjana et al, *Arguing about Disability: Philosophical Perspectives* (New York: Routledge, 2009), 2.

⁵ Angi and Gretchen Butera Stone-MacDonald¹, "Cultural Beliefs and Attitudes about Disability in East Africa," *Review of Disability Studies An International Journal* 8, no. 1 (2014); 3. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

⁶ Darren A. Brown et al., "Prevalence, Severity, and Risk Factors of Disability among Adults Living with HIV Accessing Routine Outpatient HIV Care in London, United Kingdom (UK): A Cross-Sectional Self-Report Study," *PLoS ONE* 17, no. 5 May (2022): 1–24, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267271>.

⁷ Rifki Awati Jamaludin dan Zahara, "Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas(Difabel) Perspektif Fiqh Islam," *Legitima* 2, no. 2 (2020): 244–69.

Akibatnya, stabilitas emosional dan mentalnya terganggu serta pikirannya menjadi terbebani.¹² Hal yang sama juga dialami oleh individu yang mengalami kecacatan bawaan (sejak lahir) maupun mendadak (kecelakaan) dimana kebanyakan mereka tidak mampu menerima kondisi cacatnya sehingga menjadikan kehilangan semangat hidup, emosi tidak stabil, dan cenderung menganggap dunia ini tidak adil.

Hemat penulis, adanya stigma dan diskriminasi semacam di atas menjadi awal mula munculnya eksklusi sosial terhadap individu penyandang disabilitas. Eksklusi sosial bermakna terbatasnya akses yang dimiliki penyandang disabilitas pada ruang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam bahasa sederhana, eksklusi sosial adalah tidak terakomodirnya hak-hak sipil, politik, dan sosial warga masyarakat karena adanya keterbatasan yang dimiliki. Pada akhirnya, eksklusi sosial ini memberikan dampak pada terbatasnya layanan dan fasilitas publik bagi para penyandang disabilitas. Sebagai contoh, fasilitas jalan raya tidak sepenuhnya aman dan nyaman digunakan oleh penyandang disabilitas. Demikian halnya dengan transportasi umum dan fasilitas umum lainnya, seperti bus, kereta api, toilet, taman, dan lainnya, di mana para penyandang disabilitas seakan dipaksa untuk selalu membutuhkan bantuan orang lain saat menjalankan aktivitasnya di lingkungan sosial.¹³

Di sisi lain, sering ditemukan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menjalankan kewajiban keagamaan. Pada aspek peribadatan, tempat-tempat ibadah secara umum dibangun tidak *aksesible* sehingga mereka merasa kesusahan saat hendak beribadah. Begitu pula pada aspek-aspek lain, seperti terbatasnya sumber-sumber bacaan keagamaan (al-Qur'an, hadis, fiqh, dan lainnya) yang sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Terbatasnya sumber bacaan yang menggunakan bahasa braille bagi kaum netra tentu membuat tertutupnya akses mereka untuk mendapatkan pengetahuan agama atau mengetahui tata cara ibadah yang benar secara mandiri.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memandang perlu adanya paradigma baru yang positif terhadap penyandang disabilitas terutama dalam kaitan pelaksanaan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka. Secara khusus, penulis memberi perhatian pada penyandang disabilitas sensorik¹⁵ karena sejatinya keadaan keterbatasan yang ada pada diri mereka dapat diatasi lebih mudah dibandingkan keadaan diri penyandang disabilitas mental dan intelektual. Karenanya, perlakuan terhadap penyandang disabilitas sensorik ini dapat diteruskan pada aspek penyediaan akses atau kemudahan dalam kaitan pelaksanaan kegiatan keagamaan ataupun ibadah ritual.

¹² Karuniasih, Nugroho, and Kamajaya, "Tinjauan Fenomenologi Atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunarungu."

¹³ LBM PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: LBM PBNU, 2018), h. viii.

¹⁴ LBM PBNU.

¹⁵ Dalam ilmu sosial, sebutan penyandang disabilitas merujuk kepada orang yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Secara umum, disabilitas dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Kelainan secara fisik yang terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara; 2) Kelainan secara non-fisik yang terdiri dari tunagrahita, tunalaras, dan autisme, dan 3) Kelainan ganda yaitu mengalami lebih dari satu jenis kelainan. Akhmad Sholeh, "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Palastren* 8, no. 2 (2015): 293–320. Frieda Mangunsong, *Psikologi Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Depok: LPSP3 UI, 2011), 148.

Apabila selama ini kajian-kajian tentang penyandang disabilitas sensorik didominasi menggunakan perspektif medis sehingga fokusnya berputar pada masalah *rukhsah* (keringanan), berikutnya kajian-kajian tersebut lebih diarahkan menggunakan perspektif sosial religius. Model terakhir ini menggunakan pintu masuk sisi kemanusiaan (*ahliyyah al-wujûb*) sehingga melahirkan pandangan penyandang disabilitas sensorik tetap diberi ruang untuk terlibat aktif dalam menerima hak dan menjalankan kewajiban keagamaan mereka. Sehingga yang diperlukan adalah ketersediaan fasilitas dan akses yang menghantarkan mereka mampu menjalankan kewajiban dan menerima hak tersebut sesuai kemampuan yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada data-data literer kepustakaan, dengan data primernya adalah Al-Qur'an dan hadis, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab tafsir, buku, artikel dan lainnya. Dalam pembahasannya, penulis akan menjelaskan lebih dahulu posisi *ahliyyah* penyandang disabilitas sensorik terhadap *taklif* guna memperoleh gambaran tentang kecakapannya dalam hal pembebanan kewajiban agama atau kaitan disabilitas sensorik pada *ahliyyah* (kecakapan hukum). Berikutnya perlu dikemukakan tentang inklusivasi konsep *ahliyyah* sebagai landasan metodologis dalam kajian penyediaan hak akses penyandang disabilitas sensorik. Terakhir, akan dikemukakan pemenuhan akses keagamaan yang dapat diberikan kepada penyandang sensorik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inklusivitas *Ahliyyah* Penyandang Disabilitas Sensorik

Inklusivitas dapat dimaknai sebagai pengakuan dan penghargaan atas keberadaan perbedaan dan keragaman. Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas sensorik, mereka adalah "orang berbeda" dalam arti memiliki perbedaan dibandingkan dengan orang lain yang sehat dan normal. Meski demikian, mereka harus diperlakukan secara setara, tidak diskrimatif, mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas dasar eksistensi diri mereka sebagai manusia.

Dalam kajian ushul fiqh, ketentuan penyandang disabilitas sensorik harus mendapatkan akses yang sama dalam ranah sosial keagamaan adalah dengan menggunakan konsep dasar *ahliyyah al-wujûb* (kecakapan yang dimiliki seseorang untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban). Kecakapan jenis ini bersifat melekat pada diri setiap orang sejak memiliki ruh dalam kandungan hingga terlahirkan ke dunia dalam kondisi bernyawa.¹⁶ Para ulama fikih menyebutnya dengan istilah *zhimmah* yaitu suatu sifat *fitriyyah insaniyyah* (naluri manusia) untuk menerima hak dari orang lain dan menjalankan kewajiban dirinya untuk orang lain.¹⁷ *Ahliyyah al-wujûb* ini berjasa dalam

¹⁶ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dâri Sumber-Sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 235.

¹⁷ Ibn Hajar al-Asqalânî, *Fathul Bârî: Syarh Shahih Al-Bukhârî*, Juz 1 (Beirut: Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 2012), 96.

menentukan siapa saja yang dianggap mampu dan sanggup menjalankan hukum syar'i.

Para ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah al-wujûb* pada dua macam, yakni: 1) *Ahliyyah al-wujûb al-kâmilah* yang dimaknai dengan kecakapan/kelayakan pada diri seseorang yang membuatnya dapat menerima dan kewajiban sekaligus. 2) *Ahliyyah al-wujûb an-nâqishah* yaitu kecakapan/kelayakan seseorang yang membuatnya dianggap hanya dapat menerima hak atau kewajiban saja. Berdasarkan ini maka bayi yang dikandung seorang ibu telah memiliki hak untuk menerima harta warisan, wasiat, dan wakaf, namun memiliki beban kewajiban terhadap orang lain, seperti memberi nafkah, wasiat, hibah, dan lainnya.¹⁸

Selain *ahliyyah al-wujûb*, ada jenis kecakapan lain yang dimiliki oleh seorang individu yaitu *ahliyyah al-ada'*. Yaitu kecakapan/kelayakan tertentu yang menjadikan seseorang mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban, sehingga tindakan dan ucapannya dipertimbangkan secara hukum.¹⁹ Dasar yang digunakan para ulama ushul fiqh untuk menilai *ahliyyah al-ada'* seorang *mukallaf* adalah akal sehat dan dewasa. Apabila kedua hal tersebut tidak ada maka *ahliyyah al-ada'* akan hilang atau teranulir dengan sendirinya.²⁰ Hal ini berbeda dengan *ahliyyah al-wujûb* dimana dasar penilaiannya adalah eksistensi seorang *mukallaf* sebagai manusia. Artinya, selama disebut manusia, bagaimanapun keadaan jiwa dan fisiknya seorang individu tetap memiliki bentuk kecakapan ini.²¹

Kecakapan/ kelayakan seorang individu dalam menjalankan kewajiban dan hak dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) kategori; 1) Sama sekali tidak memiliki *ahliyyah al-ada'*. Mereka yang termasuk dalam bagian ini adalah anak-anak yang belum baligh atau individu yang tidak berakal sehat. Perbuatan dan perkataan keduanya tidak bernilai di depan hukum; 2) *Ahliyyah al-ada'* yang dimiliki tidak sempurna (kurang), seperti anak yang *tamyiz* atau seseorang yang akalnya lemah. Bagi keduanya yang dianggap sah adalah perbuatan hukum yang memberi manfaat atau berguna bagi dirinya, seperti menerima hibah dan sedekah; 3) Sempurna memiliki *ahliyyah al-ada'*. Kategori ini dimiliki oleh individu yang telah dewasa dan mampu berfikir secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²²

Kaitannya dengan penyandang disabilitas sensorik, penulis berpendapat status sebagai manusia menempatkan mereka ke dalam *ahliyyah al-wujûb* yang dengan demikian memiliki hak mendapatkan akses. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab dalam pemberian hak akses tersebut diatur langsung oleh syari'at, sama seperti dalam persoalan lainnya semisal kebolehan menerima wakaf, waris, hibah dan lainnya. Sedangkan dalam kaitannya dengan sifat *ahliyyah al-ada'* penyandang disabilitas sensorik pada dasarnya selama mereka sudah baligh dan berakal maka dipandang memiliki *ahliyyah al-ada'* yang sempurna.

¹⁸ Khalâf Abdul Wahâb, *Ilmu Ushûl Al-Fiqh* (Kairo: Mathba'ah al-Madanî, 2010), h. 127-128. al-Hajj, Ibn Amîr, *At-Taqrir Wa at-Tahbir*, Juz 2 (t.tp: Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 1983), 168.

¹⁹ Wahâb, *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*.

²⁰ al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustashfâ Fi Ushûl Al-Fiqh* (Madinah: Jâmi'ah al-Islamiyah, n.d.), 277.

²¹ Wahâb, *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*.

²² Wahâb.

Konsepsi eksklusivitas (pengakuan) *ahliyyah al-wujûb* dan *ahliyyah al-ada'* penyandang disabilitas sensorik semacam di atas menjadi dasar legitimasi dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajiban keagamaan mereka. Hanya saja, persoalan yang harus diselesaikan adalah berkaitan dengan cara dan praktik mereka dalam menjalankan kewajiban keagamaan, seperti ketika menjadi imam shalat, mendengarkan khutbah jum'at, mengaji Al-Qur'an, dan lainnya. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki tentu akan membuat ruang geraknya terbatas, mengalami kesulitan, dan bahkan tertutupnya pintu kesempatan yang ada.

Praktik Pemenuhan Hak Akses Keagamaan Penyandang Disabilitas Sensorik

Di Indonesia, pemenuhan hak akses bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 14 pada Bagian Kesepuluh Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas, hak-hak yang dimiliki adalah: 1) Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; 2) Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; 3) Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; 4) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan 5) Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Berdasar undang-undang di atas terlihat nyata bahwa ketersediaan akses untuk dapat menjalankan keagamaan dengan baik dan lancar menjadi hal yang perlu direalisasikan karena sifatnya kebutuhan dan hak bagi penyandang disabilitas. Pembahasan berikut akan mengetengahkan praktik pemenuhan hak akses keagamaan berlandaskan sudut pandang kajian fikih.

1. Akses Imam Shalat Penyandang Disabilitas Sensorik Netra & Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara

Menurut hukum dasarnya, ibadah shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hanya saja, bagi penyandang disabilitas netra dan rungu sekaligus mendapatkan pengecualian. Artinya, ibadah shalat tidak diwajibkan atas mereka karena di antara syarat wajib sholat adalah mendengar dan melihat. An-Nawawi al-Bantani menyatakan:

وَرَابِعُهَا: سَلَامَةٌ إِخْدَى حَوَاسِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ، فَلَا يَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ - إِلَى أَنْ قَالَ خُلِقَ أَصَمًّا وَأَعْمَى وَلَوْ نَاطِقًا، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِنْ زَالَ مَا نَعَهُ.²³

Syarat yang keempat adalah salah satu indera pendengaran dan penglihatan harus berfungsi normal. Oleh karena itu, orang yang sejak lahir telah mengalami disabilitas rungu dan netra tidak wajib salat, meskipun ia mampu berbicara. Orang tersebut juga tidak wajib qadha', ketika nanti pendengaran dan penglihatannya menjadi berfungsi setelah itu.

²³ al-Bantani Muhammad Nawawi, *Kâsyifah As-Saja Fi Syarh Safinat an-Najâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 104.

Berdasarkan pendapat di atas, maka alasan penyandang disabilitas netra dan rungu sekaligus tidak dibebani kewajiban shalat adalah karena mereka mengalami *masyaqqah* (kesulitan) untuk menerima informasi kewajiban shalat dan tidak mampu melihat tata cara mengerjakannya. Karenanya, mereka tak berdosa dan tak wajib menqadha' meski suatu saat disabilitasnya tersebut bisa ditangani. Namun hukum ini berbeda bagi penyandang disabilitas netra-rungu tidak sejak lahir. Bagi yang terakhir ini kewajiban shalat tetap dibebankan dengan alasan mereka sebelumnya telah mengetahui atau menerima informasi tentang kewajiban dan tata cara salat.²⁴

Berkaitan dengan hukum boleh tidaknya Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) menjadi imam shalat, dapat ditelusuri dari literatur klasik. Ternyata, penugasan kelompok ini sebagai imam shalat pernah terjadi di masa Rasulullah Saw:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤْمِ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى²⁵

Dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Nabi Saw mengangkat Ibnu Ummi Maktum (untuk kota Madinah) mengimami shalat padahal beliau penyandang disabilitas netra. (HR. Abu Dawud)

Status keabsahan menjadi imam shalat bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) sepanjang penelusuran penulis tidak menjadi ajang perdebatan para ulama. Dalam tataran praktisnya, fenomena tersebut bahkan sudah berlangsung sejak masa sahabat. Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya *al-Mushannaf* menginformasikan beberapa riwayat tentang Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) yang menjadi imam, misalnya:

عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَنَسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُؤْمُونَ وَهُمْ عُمَيَّانَ، مِنْهُمْ عَتَبَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ²⁶

Dari Zuhri bahwa sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Rasul menjadi Imam dalam keadaan penyandang disabilitas sensorik netra, di antara mereka adalah Itban bin Mâlik, Muâdz bin Afrâ dan Ibn Ummi Maktûm.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: أَمَّنَا جَابِرٌ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ.²⁷

Dari Abi Ja'far bahwa Jabir mengimami kami sesudah kelihatan penglihatannya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: أَمَّنَا الْمُسَيَّبُ وَهُوَ أَعْمَى.²⁸

Dari Amr bin Athiyyah bahwa Musayyib mengimami kami sementara ia netra.

Asy-Syaibah mengemukakan bahwa terdapat lebih dari tujuh sahabat disabilitas netra yang menjadi imam, baik yang mengalami netra sejak lahir atau yang mengalami kebutaan

²⁴ Al-Bujairimi Sulaiman, *Tuhfah Al-Habîb 'ala Syarh Al-Khathîb*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 46.

²⁵ as-Sajistânî Abû Dawûd Sulaimân bin Asy'as, *Sunan Abî Dawûd*, no hadis 595, Kitab ash-Shalat, Bab Imamat al-A'ma, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2014), 162.

²⁶ Syaibah Ibnu Abi, *Al-Mushannaf*, no hadis 6061, Kitab ash-Shalat, Bab fi Imamat al-A'ma, Juz 2 (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1989), 27.

²⁷ Syaibah Ibnu Abi, *Al-Mushannaf*.

²⁸ Syaibah Ibnu Abi.

di akhir hayatnya, seperti Itban bin Mâlik, Muâdz bin Afrâ, Ibn Umri Maktûm, Musayyib, Jâbir bin Abdillah, al-Barrâ, Ibnu Abbâs, dan sahabat-sahabat veteran perang Badar.²⁹

Hal ini karena memang yang menjadi standard kecakapan/ kelayakan dalam keimanan shalat adalah kompetensinya bukan fisiknya. Asy-Syâfi'i sendiri berpendapat bahwa keimanan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) lebih disukai karena relatif tidak terdistraksi pandangannya pada saat shalat, meskipun bagi asy-Syâfi'i keimanan orang yang melihat atau PSDN sama saja sebab sama-sama pernah dilegalkan oleh Nabi Saw.³⁰ Jika keimanan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) relatif disepakati, berbeda halnya dengan keimanan Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (PDSRW) di mana terjadi perdebatan yang cukup serius.

Di antara yang menjadi sumber persoalannya adalah susah mereka untuk belajar membaca Al-Quran. Apabila Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) belajar membaca melalui mushaf *Braille* maka Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (PDSRW) belajar melalui bahasa isyarat. Kesusahan lain yang mereka hadapi adalah dalam hal pembelajaran sholat dimana lebih bersifat satu arah dari guru ke murid dengan bahasa isyarat serta alat bantu berupa buku dan papan tulis. Maka hemat penulis, pada kondisi semacam ini yang lebih utama dilakukan ialah upaya mengatasi *masyaqqah* yang mereka alami. Salah satu akses yang disediakan untuk meningkatkan kecakapan mereka adalah dengan aplikasi bernama ABAS (Ayo Belajar Sholat), yaitu aplikasi game pembelajaran untuk sholat khusus bagi anak-anak tuna rungu wicara. Aplikasi ini memberikan pengajaran mengenai tata cara sholat beserta dengan bacaan-bacaan doa dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, serta bahasa isyarat.³¹

Meski demikian, kebanyakan ahli fikih masih mengesahkan keimanan Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu (PDSR) selagi masih mempunyai kompetensi sebagai imam. Kekurangannya adalah Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu (PDSR) sulit diingatkan ketika terjadi kesalahan dalam shalatnya. Salah satu inovasi yang dikembangkan sebagai bentuk penyediaan akses untuk Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu (PDSR) adalah *gyroscope bracelet*. Alat ini berbentuk seperti jam tangan, yang dipakai oleh dua pihak yaitu imam dan makmum, dimana gelang yang dipakai oleh imam akan mengirim kode setiap gerakan shalat kepada gelang satunya yang dipakai oleh makmum. Gelang yang dipakai ini akan menghasilkan getaran, dimana getarannya berbeda beda, sebagai penanda telah berubahnya instruksi gerakan imam dengan memanfaatkan modul wireless HC12-SI4463 sebagai transmitter dan receiver data serta sensor *gyroscope* untuk mengetahui perubahan posisi tangan imam shalat.³²

Hal ini agak berbeda untuk Penyandang Disabilitas Sensorik Wicara (PDSW). Salah satu syarat dalam shalat adalah kemampuan membaca, sementara mereka dianggap tidak

²⁹ Syaibah Ibnu Abi.

³⁰ Asy-Syâfi'i Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dâr al Fikr, 1990), 192.

³¹ Al Irsyadi Fatah Yasin dkk, "ABAS (Ayo Belajar Sholat): Game Edukasi Pembelajaran Sholat Untuk Anak Tuna Rungu Wicara," *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)* 9, no. 1 (2019): 17-28, <https://doi.org/DOI:10.34010/jamika.v9i1.1537>.

³² Heriyadi Heriyadi, Hanifah Rahmi Fajrin, and Wisnu Kartika, "Prayer Guide Gyroscope Bracelet for The Deaf Using MPU6050 Sensor," *Indonesian Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics* 4, no. 1 (2022): 36-40, <https://doi.org/10.35882/ijeemi.v4i1.6>.

bisa membaca padahal membaca al-Fatihah adalah rukun yang harus dikerjakan dalam shalat. Pada dasarnya, ketidakmampuan Penyandang Disabilitas Sensorik Wicara (PDSW) untuk membaca Al-Quran karena keterbatasan yang ada pada dirinya tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya. Semua kasus fiqih yang mengharuskan bersuara dikecualikan bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Wicara (PDSW), ini misalnya mirip dengan kewajiban bersyahadat ketika menyatakan keislaman dimana isyarat syahadatnya PDSW absah sebagai bukti bahwa ia masuk Islam sepanjang bahasa isyarat yang digunakan dapat dipahami. An-Nawâwî menyatakan:

يَصِحُّ إِسْلَامُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُمَةِ.³³

Dianggap sah keislaman penyandang disabilitas wicara melalui bahasa isyarat yang dapat dimengerti.

Namun dalam urusan keimaman, kebanyakan fuqaha mengatakan tidak sah Penyandang Disabilitas Sensorik Wicara (PDSW) untuk mengimami makmum yang dapat berbicara. Berbeda kasus jika mereka mengimami sesama mereka, maka kebanyakan fuqaha menganggapnya sah. Berbeda dengan mayoritas, Ibnu 'Utsaimin salah satu faqih kontemporer madzhab Hanbali berpendapat sahnya PDSW mengimami makmum secara mutlak baik sesama mereka ataupun mengimami makmum yang dapat berbicara. Hal ini berdasarkan kaidah:

أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ.³⁴

Bahwa siapapun yang sah shalat untuk dirinya maka ia sah mengimami shalat yang lainnya.

2. Akses *Guiding Dog* Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra

Hambatan penglihatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup individu, termasuk kemampuan mereka untuk bekerja dan bersosialisasi. Andajani misalnya menyatakan penglihatan yang kurang pada tunanetra membatasi untuk; a) Memahami sebab dan akibat suatu kejadian; b) Berinteraksi sosial dan imitation atau meniru; c) Memahami posisi keberadaan dan cara berpindah tempat yang berdampak pada kemampuan bepergian mandiri.³⁵

Orientasi dan mobilitas merupakan teknik sistematis untuk merencanakan gerak dan rute berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk orang tunanetra. Orientasi merupakan kesiapan mental sedangkan mobilitas merupakan kesiapan fisik, sehingga orientasi dan mobilitas harus terintegrasi di dalam satu kesatuan. Hal inilah yang menjadikan orientasi dan mobilitas sangat penting pada tunanetra untuk bepergian mandiri baik di lingkungan yang dikenal maupun tidak dikenal.

³³ An-Nawâwî Muhyidin Yahya bin Syaraf, *Raudhat At-Thâlibîn*, Juz 8 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), 282.

³⁴ Utsaimin Muhammad bin Shâlih Ibn, *As-Syarh Al-Mumti' Ala Zad Al-Mustanqi'*, Juz 4 (Dhammam: Dâr Ibnu Jauzi, n.d.), 227.

³⁵ Sri Joeda Andajani, "Pengembangan Kompetensi Guru Pada Taman Kanak-Kanak Inklusif," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa* 1, no. 2 (2014): 150–57, <https://doi.org/https://doaj.org/article/e198b3b2332b422186fe23e287c06afd>.

Alat bantu konvensional yang biasa digunakan tunanetra untuk orientasi dan mobilitas di antaranya tongkat putih, anjing penuntun dan pendamping. Alat bantu tongkat putih terhitung pendek kurang lebih 1.5 m, akibatnya tunanetra hanya dapat segera mendeteksi objek terdekat di permukaan tanah. Anjing pemandu juga digunakan oleh tunanetra sebagai penunjuk arah ke tujuan mereka untuk menghindari bahaya yang mungkin mereka temui di sepanjang perjalanan, peran pendamping juga tidak selamanya bisa berada setiap waktu di dekat tuna netra.³⁶

Namun, dilemanya adalah dalam madzhab Syafi'i anjing dihukumi sebagai *najis mughallazah* (najis berat) yang tidak bisa disucikan dengan cara biasa. Di sisi lain, pemanfaatan anjing untuk membantu keperluan manusia tidak dilarang oleh agama. Sejak masa Nabi Saw, anjing dipakai oleh kaum muslimin untuk berburu, menjaga rumah, menjaga ladang, dan sebagainya. Bahkan kebolehan menggunakan anjing untuk berburu diabadikan dalam Al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۗ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَأَنْقُتُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas (anjing) yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas (anjing) itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. (al-Maidah/5: 4)

Al-Qurthubî ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa ayat ini menjadi dalil bolehnya mengambil dan memelihara anjing pemburu atau anjing apapun yang bermanfaat.³⁷ Ayat ini juga dikuatkan oleh hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ افْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَفَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.³⁸

Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda: Barangsiapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu atau menjaga ternak -atau ladang tanaman-, maka berkuranglah pahala orang itu dalam setiap harinya sebanyak dua qirath. (HR. Muslim)

³⁶ Hugo Fernandes et al, "A Review of Assistive Spatial Orientation and Navigation Technologies for The Visually Impaired," *Universal Access in the Information Society* 18, no. 1 (2019): 155–68, <https://doi.org/10.1007/s10209-017-0570-8>.

³⁷ Al-Qurthubi Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Faraj al-Anshari, *Al-Jāmi' li Ahkām Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanah Min Al-Sunnah Wa Ay Al-Furqān*, Jilid 6 (Beirut-Libnan: Muassasah al-Thibā'ah wa al-Nashr Wazārah al-Tsaqafah wa al-Irsyād al-Islamī, n.d.), 73.

³⁸ al-Hajjaj Abu Husain Muslim ibn, *Shahih Muslim*, no. hadis 673, *Kitâb at-Musâqât, Bâb al-Amr bi Qatl al-Kilâb* Juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, n.d.), h. 465.

Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa memelihara anjing untuk tujuan yang bermanfaat adalah diperbolehkan. Maka, hukum menjadikan anjing sebagai penuntun bagi disabilitas netra pada dasarnya adalah boleh. Karena pada dasarnya adalah boleh memelihara atas dasar asas manfaat, dapat dianalogikan secara *qiyas aulawi* jika boleh menggunakan anjing untuk menjaga rumah (menjaga harta) maka anjing sebagai penjaga manusia (menjaga nyawa) lebih layak untuk diperbolehkan.

Akan tetapi dalam pandangan penulis, penggunaan anjing mempunyai efek yang tidak mudah bagi kebanyakan orang. *Pertama*, dalam keyakinan mayoritas penduduk Indonesia, najis yang disebabkan anjing haruslah dibasuh tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Meskipun proses ini tidak sulit tetapi akan memberatkan pemelihara dan orang di sekitarnya apabila barang-barang mereka dijilat atau terkena air liur anjing. *Kedua*, penerimaan masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syâfi'î terhadap keberadaan anjing di lingkungan mereka masih tergolong rendah.

Meskipun tentang kenajisan anjing itu sendiri, ternyata para ulama tak satu pendapat. Imam Mâlik misalnya menganggap bahwa anjing itu sendiri tidaklah najis sehingga tak masalah apabila badan anjing bersentuhan dengan apapun meskipun dalam kondisi basah. Namun, dalam mazhab Malik dinyatakan bahwa bekas air liur anjing tetap disarankan (sunnah) untuk dibasuh dengan tujuh kali basuhan yang salah satunya dengan dicampur tanah.³⁹ Pendapat ini adalah pendapat paling ringan tentang kenajisan anjing.

Pendapat fiqh ini menemukan korelasinya jika kita bandingkan dengan kesaksian Ibnu Umar tentang anjing yang keluar masuk dalam masjid Nabawi, sebagaimana riwayat berikut;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرْتُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ⁴⁰

Ibnu Umar berkata bahwa pada masa Rasulullah Saw ada beberapa anjing yang kencing dan membuang kotoran di dalam masjid, namun para sahabat tidak menyiramnya dengan sesuatu. (HR. Bukhari)

Al-Asqalânî salah satu komentator al-Bukhârî menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi di masa penggunaan masjid di masa awalnya sebelum dibangunnya pintu-pintu masjid dan sebelum ada perintah untuk merawat masjid.⁴¹

Secara praksis sesungguhnya mudah diandaikan jika di permukiman tertentu banyak terdapat Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) yang mengandalkan anjing pemandu untuk kegiatan shalat berjamaah maka masjid bisa menjalin kerja sama dengan pengelola *Pet Care* untuk menyediakan layanan penitipan anjing saat pemiliknya melakukan shalat berjamaah. Karena jika masjid bisa menyediakan fasilitas lahan parkir

³⁹ Barr Ibnu Abdil, *At-Tamhîd Limâ Fi Al-Muwaththa' Min Al-Ma'âni Wa Al-Asânid*, Juz 18 (t.tp: Muassah al Qurthubah, n.d.), 269.

⁴⁰ al-Bukhârî Muhammad bin Ismâîl, *Shahîh Bukhârî*, no. hadis 174, *Kitâb al-Wudhû, Bâb Idzâ Syariba al-Kalb*.

⁴¹ Al-Asqalânî Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, Juz 1 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1431), 279.

untuk kendaraan dan penitipan sandal maka dengan alasan yang sama masjid bisa menyediakan fasilitas penitipan hewan.

Di masa lampau, Khalifah Umayyah yang keenam yaitu Walîd bin Abdul Malik pernah mempunyai kebijakan untuk menyediakan pendamping yang digaji oleh negara untuk mendampingi dan memandunya berjalan.⁴² Kebijakan yang sama juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Azîz.⁴³ Kini Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) idealnya dapat bepergian mandiri dengan bantuan teknologi peta digital berbasis GPS. Penggunaan peta bertujuan untuk menunjukkan lokasi atau posisi, menunjukkan ukuran jarak dan arah, dan menunjukkan jenis permukaan yang akan dilewati. Peta digital berbasis GPS mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi pada PDSN untuk mengenali lingkungan.⁴⁴

3. Penerjemah Bahasa Isyarat dan *Running Text* Khutbah Jum'at bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara

Salah satu anjuran yang sangat ditekankan dalam shalat Jum'at adalah menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Selain bernilai pahala, menyimak khutbah penting menjadi sarana memperoleh pengetahuan keagamaan bagi yang hadir. Namun sayangnya Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu (PDSR) seringkali merasa sulit untuk mendengar dan memahami materi khutbah karena ketiadaan layanan penunjang baginya. Maka dalam hal ini, pengurus masjid perlu menyediakan akses dan fasilitas penerjemah bahasa isyarat ataupun *running text* yang berisi materi khutbah Jumat. Sehingga, hak Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu (PDSR) untuk memperoleh pengetahuan agama dapat dipenuhi.

Bahasa merupakan tangga untuk mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan. Karena itu menurut al-Gazâlî, barangsiapa yang tidak mengetahui bahasa maka ia tidak memiliki jalan untuk mendapatkan pengetahuan.⁴⁵ Argumentasi yang dikemukakan oleh al-Gazâlî ini mencakup di dalamnya adalah bahasa isyarat yang biasanya digunakan oleh mereka yang mengalami gangguan pendengaran rungu dan wicara. Bahasa isyarat menjadi penting untuk menjelaskan ajaran-ajaran Islam kepada Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (PDSRW) maka hukum mempelajari bahasa isyarat dalam konteks ini adalah *fardhu kifayah*.

Dalam kajian fikih, kewajiban dibagi menjadi dua hal: *Pertama*, kewajiban bersifat individual yang dikenal dengan istilah *fardlu 'ain*. *Kedua*, kewajiban bersifat kolektif yang dikenal dengan istilah *fardu kifayah*. Apabila sudah ada seseorang atau kelompok yang melaksanakan kewajiban tersebut maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Di antara kewajiban kolektif adalah menyebarkan pemikiran, dalil, dan argumen tentang eksistensi

⁴² At-Thabarî Muhammad bin Jarîr, *Târikh at Thabarî*, Juz 6 (Beirut: Dâr at-Turâts, 2011), 496.

⁴³ al-Jauzi Ibn, *Sîrah Umar Bin Abdil Azîz* (Kairo: Mathba'ah al-Muayyad, 2011), 154-155.

⁴⁴ Erdina M.S, *Modul Guru Pembelajaran SLB Tuna Netra Kelompok Kompetensi* (Bandung: PPPPTK TK dan PLB Bandung, 2016), 79.

⁴⁵ al-Gazâlî Abu Hamid, *Ar-Risalah Al-Laduniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 65.

Allah Swt, sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi-Nya, penetapan kenabian, dan kebenaran para rasul. Begitu juga menjelaskan berbagai ajaran agama agar dapat dijalankan oleh pemeluknya dengan baik.⁴⁶

Poin penting yang ingin penulis kemukakan di sini adalah bahwa materi-materi yang sama juga harus disampaikan kepada penyandang disabilitas rungu-wicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Karena mereka juga golongan yang memiliki hak mendapatkan pemahaman agama yang benar. Dari sinilah kemudian muncul *al-hajjah* (kebutuhan) untuk mempelajari bahasa isyarat sebagai sarana untuk berdakwah kepada mereka. Tuntutan *al-hajjah* (kebutuhan) tersebut berasal dari penyandang disabilitas rungu-wicara, sementara penyediaan akses bisa berbahasa isyarat -baik bagi pendakwah maupun bagi penyandang disabilitas rungu-wicara- berperan sebagai solusi pemenuhannya.

4. Mekanisme Penyandang Disabilitas Sensorik Netra memperkirakan waktu shalat

Mengetahui masuknya waktu shalat termasuk salah satu syarat melakukan shalat. Hal ini diisyaratkan oleh ayat berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣)

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (an-Nisa'/4: 103)

Di antara *masyaqqah* (kesulitan) yang sering dihadapi oleh Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) adalah menentukan waktu shalat. Dalam kondisi normal ketika berada di tempat yang ramai, dia bisa bertanya ke orang sekitarnya atau mendengar kumandang adzan sebagai tanda masuknya waktu shalat. Tetapi apabila sedang sendirian di tempat yang jauh dari permukiman, maka sulit sekali baginya untuk mengetahuinya.

Terkait penentuan waktu shalat, Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) wajib melakukan ijtihad (berupaya keras) untuk menentukan waktu shalat melalui tanda-tanda atau kejadian di sekitarnya, misalnya kokok ayam dan panas matahari. Karena ijtihad ini merupakan kewajiban, maka apabila seorang Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) tidak melakukannya tetapi langsung shalat maka shalatnya dianggap batal meskipun kebetulan waktunya tepat. Namun, bila ijtihadnya terbukti keliru menurut orang yang tahu waktu, maka ia harus mengulangi lagi shalatnya.

Para ulama bersepakat tentang keharusan ijtihad bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) dalam menentukan waktu shalat, karena indikator deteksi waktu shalat tidak harus bersifat visual dan masih dalam kompetensi mereka. Dalam hal ini kompetensi PDSN dan orang yang dapat melihat dianggap sama. An-Nawâwî misalnya menyatakan:

⁴⁶ asy-Syarbîni Muhammad Khathîb, *Mughni Al-Muhtâj Ila Ma'rifati Alfâzh Al-Minhâj*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.), 210.

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَعْمَى يَجْتَهِدُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ⁴⁷

Para ulama bersepakat bahwa penyandang disabilitas netra harus berjihad dalam waktu salat

فَرَعُ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ إِحْدَاهُمَا إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَيَجْتَهِدُ الْأَعْمَى كَالْبَصِيرِ لِأَنَّهُ يُشَارِكُ الْبَصِيرَ فِي هَذِهِ الْعَلَامَاتِ.⁴⁸

Cabang pembahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bab ini, salah satunya ketika samar waktu salat. Penyandang disabilitas netra harus berjihad sama dengan orang yang dapat melihat karena dalam hal ini keduanya sama.

Seiring perkembangan teknologi, Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) kini dimudahkan dengan fitur-fitur yang ada dalam gadget yang mereka miliki. Salah satu sarana yang dibutuhkan mereka untuk beribadah adalah fitur audio yang dapat mengeluarkan suara. Di berbagai sistem operasi gadget kini sudah tersedia macam-macam aplikasi untuk memudahkan tunanetra dalam beribadah. Beberapa di antaranya adalah *aplikasi Muslim Pro, Alarm Clock for Moslem with Full Azan*, dan lainnya. Aplikasi semacam ini akan sangat membantu Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) dengan fitur azan yang otomatis mengeluarkan suara saat waktu salat tiba.

5. Mekanisme Penyandang Disabilitas Sensorik Netra dalam menentukan kiblat

Menghadap kiblat adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan shalat, berdasarkan dalil surat al-Baqarah/2: 144, 149, dan 150. Al-Qurthubî menyatakan bahwa "Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa Ka'bah adalah kiblat seluruh penjurur bumi. Ulama sepakat bahwa siapa pun yang melihat Ka'bah wajib menghadapnya ketika shalat".⁴⁹

As-Syairâzî menjelaskan ketentuan menghadap kiblat sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْبَيْتِ لَزِمُهُ التَّوَجُّهُ إِلَى عَيْنِهِ... وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ الْبَيْتِ نُظِرَتْ فَإِنْ عَرَفَ الْقِبْلَةَ صَلَّى إِلَيْهَا وَإِنْ أَخْبَرَهُ مَنْ يُقْبَلُ خَبْرُهُ عَنْ عِلْمٍ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَا يَجْتَهِدُ... وَإِنْ رَأَى مَحَارِبَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَوْضِعٍ صَلَّى إِلَيْهَا وَلَا يَجْتَهِدُ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ظُرْتُ فَإِنْ كَانَ يَمُنُّ يَعْرِفُ الدَّلَائِلَ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِ الْقِبْلَةِ لِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا إِلَى مَعْرِفَتِهَا بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْجِبَالِ وَالرِّيَاحِ... فَكَانَ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ كَالْعَالِمِ فِي الْحَادِثَةِ⁵⁰

Apabila ia berada di dalam bait (Masjidil Haram), maka wajib baginya menghadap 'ain kiblat... Apabila ia tidak berada didalamnya, maka dilihat dulu, jika ia tahu arah kiblat, maka sholat

⁴⁷ an-Nawâwî Muhyiddin Syarf, *Al-Majmû' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 3 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.), 448.

⁴⁸ an-Nawâwî Muhyiddin Syarf.

⁴⁹ Al-Qurthubî, *Al-Jāmi' Li Ahkām Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanah Min Al-Sunnah Wa Ay Al-Furqān*.

⁵⁰ As-Syairâzî Abū Ishâq, *Al-Muhazzab*, Juz 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 129.

menghadap arah tersebut, jika ada seorang terpercaya yang mengabarinya, maka terima kabar tersebut dan tidak perlu berjihad lagi... jika ia melihat sekumpulan muslimin di suatu tempat shalat menghadap ke sebuah arah, maka ia tidak perlu ijihad, karena hal itu sama saja seperti sebuah kabar. Jika tidak ada sesuatu pun, maka dilihat dulu, jika ia adalah seseorang yang bisa menangkap pertanda, sedangkan kondisinya jauh dari Makkah, ia mesti berjihad mencari arah kiblat menggunakan metode bisa dari melihat matahari, bulan, bintang, atau arah angin bertiup...maka wajib baginya berjihad sebagaimana orang alim berjihad menyikapi persoalan fiqh terbaru.

Orang yang tidak bisa mengetahui arah kiblat karena tidak bisa belajar lantaran tidak memiliki kemampuan untuk itu, atau tidak ada yang mengajarnya padahal waktunya sempit, atau penyandang disabilitas netra, maka yang wajib baginya adalah mengikuti petunjuk orang lain. Dasar pendapat ini adalah firman Allah Swt:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (an-Nahl/16: 43)

Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) menemui kesulitan dalam menentukan arah kiblat karena rata-rata indikator kiblat bersifat visual. Karenanya, dalam madzhab Syâfi'î Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) tidak diharuskan berjihad menentukan arah kiblat,⁵¹ namun cukup bertanya pada orang yang dianggap tahu arah kiblat. Sehingga dia tidak harus meraba-raba tembok masjid dan mimbar untuk menemukannya. Apabila ternyata shalatnya bukan menghadap ke arah kiblat lalu ada yang membenarkannya maka cukup baginya berputar ke arah yang benar dan meneruskan shalatnya sampai selesai.⁵²

Meskipun begitu, menurut pendapat pendapat madzhab Hanafiyah dan Hanabilah Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) diperbolehkan untuk berjihad dalam menentukan arah kiblat karena masih dianggap kompeten bila memungkinkan baginya berusaha menentukan arah kiblat dengan indra lain yang dimilikinya. Al-Bahuti menyatakan:

(فَإِنْ أَمَكَنَ الْأَعْمَى الْجِهَادَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَدْلَةِ) كَالْأَنْهَارِ الْكِبَارِ غَيْرِ الْمُخْدُودَةِ، وَالْجِبَالِ، وَمَهَبَاتِ الرِّيَّاحِ (كِرْمَهُ) الْجِهَادُ.⁵³

(Jika memungkinkan bagi PDSN untuk berjihad menentukan kiblat dengan beberapa indikator) seperti sungai besar yang tidak terinjak, gunung, dan hembusan angin maka (ia harus) berjihad.

Di masa sekarang dikembangkan berbagai alat menentukan kiblat untuk Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN). Sebagai contoh adalah Sajadah Berbicara Pendeteksi Arah Kiblat Berbasis Arduino. Alat ini menggunakan sensor kompas HMC5883L

⁵¹ As-Suyuthî Jalâluddin Abdurrahman, *Al-Asybah Wa an-Nadzâir* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 252.

⁵² an-Nawâwî Muhyiddin Syarf, *Al-Majmû' Syarh Al-Muhadzdzab*.

⁵³ Al-Bahuti Manshur bin Yunus, *Kassyaf Al-Qina'* (Riyadh: Wizarat al-'Adl, 2008), 237.

dengan mikrokontroler ATmega328P, dihubungkan dengan Arduino Nano dan ATmega328P. Alat ini disisipkan pada bagian sudut sajadah dan didesain seminimalis mungkin agar tidak mengganggu proses shalat. Alat ini menggunakan WTV020 sebagai perantara untuk audio dengan speaker sebagai alat untuk mengeluarkan audio yang akan memberitahukan arah kiblat bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) yang telah dideteksi oleh sensor kompas HMC5883L.⁵⁴

KESIMPULAN

Syariat Islam memberikan pengakuan terhadap kecakapan penyandang disabilitas sensorik dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban keagamaan. Dasar yang digunakan adalah kapasitas *insaniyyah* (kemanusiaan) serta pencapaian derajat baligh dan berakal pada diri mereka. Sebagai implikasinya, syariat memberlakukan kaedah *rukhsah* (keringanan) bagi penyandang disabilitas sensorik. Karena faktanya mereka memiliki keterbatasan fisik sehingga mengalami kesulitan dan bahkan mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak keagamaan sebagaimana orang non-disabilitas.

Pengakuan kecakapan penyandang disabilitas sensorik tidak boleh berhenti hanya sampai pada pemberian *rukhsah* (keringanan) semata, namun berlanjut dengan menyediakan akses dan fasilitas sehingga mereka mampu terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, seperti menjadi imam shalat, mengikuti shalat berjama'ah, memperoleh pengetahuan agama, membaca Al-Qur'an, dan lainnya. Strategi yang dapat ditawarkan untuk mewujudkan pemenuhan hak akses penyandang disabilitas sensorik adalah menggunakan *maqâshid asy-syarî'ah* dengan mengakomodasi *masyaqqah khasshah* (kesulitan yang khusus) dan memperluas kaedah *rukhsah* (keringanan) untuk mengakomodasi *al-hajjah* (kebutuhan) mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Umar bin Muhammad Umar. *Maqalat Fi Al-Rukhsah Wa Al-'Azîmah*. t.tp: Maktabah Alûkah, n.d.
- Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, n.d.
- al-Asqalânî Ibn Hajar. *Fathul Bârî: Syarh Shahih Al-Bukhârî*. Juz 1. Beirut: Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 2012.
- Al-Asqalânî Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*. Juz 1. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1431.
- Al-Bahuti Manshur bin Yunus. *Kassiyaf Al-Qina'*. Riyadh: Wizarat al-'Adl, 2008.
- Al-Baqi Muhamamd Fuad Abdul. *Mu'jam Mufahras Li Alfâzh Al-Qur'an*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- al-Bukhârî Muhammad bin Ismâîl. *Shahîh Bukhârî*. Juz 7. Beirut: Dâr Tuq an-Najat, 1422.
- al-Farra' Abu Ya'la bin Muhammad bin al-Husain. *Al-Ahkam as-Sulthâniyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabiyah, 2000.
- al-Ghazali Abu Hamid. *Al-Mustashfâ Fi Ushûl Al-Fiqh*. Madinah: Jâmi'ah al-Islamiyah, n.d.

⁵⁴ Judika C S Simanjuntak, Gita Indah Hapsari, and Lisda Meisaroh, "Sajadah Berbicara Pendeteksi Arah Kiblat Berbasis Arduino," *E-Proceeding of Applied Science* 6, no. 2 (2020): 2053–60.

- al-Jauzi Ibn. *Sîrah Umar Bin Abdil Azîz*. Kairo: Mathba'ah al-Muayyad, 2011.
- al-Kaujah Muhammad Habib bin. *Baina 'Ilmay Ushul Al-Fiqh Wa Maqas'id Asy-Syar'Iyyah Al-Islamiyyah*. Vol. 2. Qatar: Wizârat al-Auqâf wa asy-Syu'ûn al-Islamiyyah, 2004.
- al-Makûdî, Abdurrahman 'Alî. *Syarh Makûdî Ala Alfiiyyah*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, n.d.
- Al-Marâgî, Ahmad Musthafâ. *Tafsîr Al-Marâgî*. Juz 30. Kairo: Musthafa Babi al Halabî, 2017.
- al-Qudumi Marwan. "Huquq Al-Ma'âq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah." *Al-Majalat Jami'ah an-Najah Li Al-Abhats Al-Ulum Al-Insaniyyah* 18, no. 3 (2004): 538.
- Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Faraj al-Anshari. *Al-Jâmi' Li Ahkâm Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanah Min Al-Sunnah Wa Ay Al-Furqân*. Jilid 6. Beirut-Libnan: Muassasah al-Thibâ'ah wa al-Nashr Wazârah al-Tsaqafah wa a-Irsyâd al-Islamî, n.d.
- al-Sudlan Shalih bin Ghanim. *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubrâ Wa Ma Tafarra'a Minhâ*. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1417.
- al-Tabarî Abu Ja'far Muhammad bin Jarîr. *Jami Al-Bayân 'an Ta'wil Âyi Al-Qur'an*. Juz 6. Kairo: Dâr Hajar, 2001.
- an-Nawâwî Muhyiddin Syarf. *Al-Majmû' Syarh Al-Muhadzdzab*. Juz 3. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.
- An-Nawâwî Muhyidin Yahya bin Syaraf. *Raudhat At-Thâlibîn*. Juz 8. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991.
- Andajani, Sri Joeda. "Pengembangan Kompetensi Guru Pada Taman Kanak-Kanak Inklusif." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa* 1, no. 2 (2014) <https://doi.org/https://doaj.org/article/e198b3b2332b422186fe23e287co6afd>.
- Arbercth Gary L., ed. *Encyclopedia of Disability*. United States of America: Sage Publications, 2006.
- as-Sajistânî Abû Dawûd Sulaimân bin Asy'as. *Sunan Abû Dawûd*. Juz 4. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2014.
- As-Suyuthî Jalâluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wa an-Nadzâir*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- As-Syairazî Abû Ishâq. *Al-Muhazzab*. Juz 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- ash Shabunî Muhammad Alî. *Shafwat At-Tafâsîr*. Kairo: Dâr as-Shâbûnî, 1997.
- Asy-Syâfi'î Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Juz 1. Beirut: Dâr al Fikr, 1990.
- asy-Syarbîni Muhammad Khathîb. *Mughni Al-Muhtâj Ila Ma'rifati Alfâzh Al-Minhâj*. Juz 4. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.
- asy-Syathibi Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. *Al-Muwaffaqat*. Vol. 1. Saudi Arabia: Dâr Ibn Affan, 1997.
- At-Thabarî Muhammad bin Jarîr. *Târikh at Thabarî*. Juz 6. Beirut: Dâr at-Turâts, 2011.
- Audah Jaser. *Maqasid As-Syari'ah: Dalil Li Al-Mubtadi'in*. Kairo: al-Ma'had al-'Âlami li al-Fikr al-Islâmî, 1981.
- Barnes Colin and Geof Mercer. *Illness and Disability: Exploring the Divide*. t.tp: The Disability Press, 1996.
- Barr Ibnu Abdil. *At-Tamhîd Limâ Fi Al-Muwaththa' Min Al-Ma'âni Wa Al-Asânid*. Juz 18. t.tp: Muassah al Qurthubah, n.d.

- Bolt, David. *Changing Social Attitudes Toward Disability: Perspectives from Historical, Cultural, and Educational Studies*. London: Taylor & Francis, 2014.
- Brown, Darren A., Kelly K. O'Brien, Richard Harding, Philip M. Sedgwick, Mark Nelson, Marta Boffito, and Agnieszka Lewko. "Prevalence, Severity, and Risk Factors of Disability among Adults Living with HIV Accessing Routine Outpatient HIV Care in London, United Kingdom (UK): A Cross-Sectional Self-Report Study." *PLoS ONE* 17, no. 5 May (2022). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267271>.
- Covey, Herbert C. Covey. *Social Perceptions of People with Disabilities in History*. Springfield: Charles C Thomas Pub, 1998.
- Dayanti, Fitria, and Farid Pribadi. "Dukungan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Keterbukaan Akses Menempuh Pendidikan." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i1.11481>.
- Desiningrum Dinie Ratri. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain, 2016.
- Erdina M.S. *Modul Guru Pembelajar SLB Tuna Netra Kelompok Kompetensi*. Bandung: PPPPTK TK dan PLB Bandung, 2016.
- Fishman Gerald A. "When Your Eyes Have a Wet Nose: The Evolution of the Use of Guide Dogs and Establishing the Seeing Eye." *National Library Medicine* 48, no. 4 (2003). [https://doi.org/DOI:10.1016/S0039-6257\(03\)00052-](https://doi.org/DOI:10.1016/S0039-6257(03)00052-).
- Gates, Bob dan Colin Beacock. *Dimensions of Learning Disability*. Michigan: Baillière Tindall, 1997.
- Hajj Ibn Amîr, al. *At-Taqrir Wa at-Tahbir*. Juz 2. t.tp: Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 1983.
- Hamid, al-Gazâlî Abu. *Ar-Risalah Al-Laduniyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Juz 30. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2013.
- Heriyadi, Heriyadi, Hanifah Rahmi Fajrin, and Wisnu Kartika. "Prayer Guide Gyroscope Bracelet for The Deaf Using MPU6050 Sensor." *Indonesian Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35882/ijeemi.v4i1.6>.
- Hugo Fernandes et al. "A Review of Assistive Spatial Orientation and Navigation Technologies for The Visually Impaired." *Universal Access in the Information Society* 18, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10209-017-0570-8>.
- Husamah. *A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Ibnu Katsîr Abû al-Fidâ 'Ismâîl bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Jilid 7. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Irsyadi Fatah Yasin dkk, Al. "ABAS (Ayo Belajar Sholat): Game Edukasi Pembelajaran Sholat Untuk Anak Tuna Rungu Wicara." *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)* 9, no. 1 (2019). <https://doi.org/DOI:10.34010/jamika.v9i1.1537>.
- Jamaludin dan Zahara, Rifki Awati. "Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas(Difabel) Persprktif Fiqh Islam." *Legitima* 2, no. 2 (2020).
- Karuniasih, Ni Nyoman Mika Putri, Wahyu Budi Nugroho, and Gede Kamajaya. "Tinjauan Fenomenologi Atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunarungu." *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)* 3, no. 1 (2019).

- <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/95674><https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-tunarungu-2019.pdf><https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/26174><https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Kristjana, Kristiansen et al. *Arguing about Disability: Philosophical Perspectives*. New York: Routledge, 2009.
- LBM PBNU. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: LBM PBNU, 2018.
- Mangunsong, Frieda. *Psikologi Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jilid I & Depok: LPSP3 UI, 2011.
- Mazhûr, Ibnu. *Lisan Al-A'rab*. Jilid 4. Beirut: Dâr Shadir, 2010.
- Mubin, Zanuvar, and Masykur Rozi. "Socio-Religiuous Model Of Disability : Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan Tahun 2012 Penyandang Disabilitas Di Indonesia Berjumlah." *Jurnal Kajian Kontemporer* 4, no. 2 (2019).
- Munawir Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nawawi, al-Bantani Muhammad. *Kâsyifah As-Saja Fi Syarh Saffinat an-Najâ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Riyadi, Ridho. "Hak Dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Di Dalam Al-Quran." *Studia Quranika* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i1.6620>.
- Shanty, Meita. *Strategi Belajar Khusus Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Familia, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jilid 8. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Sholeh, Akhmad. "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Palastren* 8, no. 2 (2015).
- Simanjuntak, Judika C S, Gita Indah Hapsari, and Lisda Meisaroh. "Sajadah Berbicara Pendeteksi Arah Kiblat Berbasis Arduino." *E-Proceeding of Applied Science* 6, no. 2 (2020).
- Simonetta, Calderini. *Women as Imams: Classical Islamic Sources and Modern Debates on Leading Prayer*. London: I.B. Tauris, 2021.
- Sinulingga, Isabella Novsima. "Keindahan Dalam Disabilitas." *Indonesian Journal of Theology* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.46567/ijt.v3i1.64>.
- Smart, Aqila. *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Stone-MacDonald¹, Angi and Gretchen Butera. "Cultural Beliefs and Attitudes about Disability in East Africa." *Review of Disability Studies An International Journal* 8, no. 1 (2014). <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.
- Sulaiman, Al-Bujairimi. *Tuhfah Al-Habîb 'ala Syarh Al-Khathîb*. Juz 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Syaibah Ibnu Abi. *Al-Mushannaf*. Juz 2. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1989.
- Szpiro S. "Finding a Store, Searching for A Product: A Study of Daily Challenges of Low Vision People." In *Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on*

- Pervasive and Ubiquitous Computing*, 2016.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1145/2971648.2971723>.
- Tim Jurnal Perempuan. *Mencari Ruang Untuk Difabel*. Jakarta Selatan: Yayasan JYP Jurnal Perempuan, 2021.
- Utsaimin Muhammad bin Shâlih Ibn. *As-Syarh Al-Mumti' Ala Zad Al-Mustanqi'*. Juz 4. Dhammam: Dâr Ibnu Jauzi, n.d.
- Wahâb, Khalâf Abdul. *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*. Kairo: Mathba'ah al-Madani, 2010.
- WHO. *World Sight Day: 10 October*. <https://www.who.int/news/item/10-10-2002-world-sight-day-10-october> diakses pada 20 Juni 2022, n.d.
- Widyastutik, Cahyani dan Farid Pribadi. "Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas Di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 10, no. 1 (2021).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/40700/35213>.
- Wood, P. *International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*. Geneva: World Health Organization, 1980.
- Yuddha Sapkota. *WHO Technical Paper: Southeast Asia (SEA) Eye Health Situation Analysis*. <https://www.iapb.org/blog/who-technical-paper-southeast-asia-sea-eye-health-situation-analysis/> diakses pada 20 Juni 2022, n.d.
- Yulianto, M. Joni. "Konsepsi Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif." *Inklusi* 1, no. 1 (2014): 19.
<https://doi.org/10.14421/ijds.010102>.
- Yunus Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Zein Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dâri Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.